ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) tentang: **"Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Upah Sistem Tandon di Toko RANDU Surabaya".** penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana praktek pengupahan di Toko RANDU Surabaya dan bagaimana praktek upah sistem tandon yang ada di Toko RANDU Surabaya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menjabarkan realita tentang pelaksanaan pengupahan berdasarkan observasi lapangan. Kemudian data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, yakni ketentuan hukum Islam mengenai akad Ijarah (ujrah) dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya dipaparkan dari kenyataan yang ada di lapangan mengenai praktek upah sistem tandon di Toko RANDU Surabaya, untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek upah sistem tandon yang ada di Toko RANDU Surabaya ini dilatarbelakangi oleh pemilik toko yang berkeinginan tidak hanya pelanggan saja yang membeli beras di Toko RANDU tetapi para karyawannya juga harus membeli beras di Toko RANDU. Dan dalam prakteknya antara pemilik Toko RANDU beserta karyawan telah melakukan perjanjian kerja di awal secara lisan tentang adanya peraturan upah sistem tandon yang ada di Toko RANDU Surabaya. Disana pemilik toko menjelaskan bahwa karyawan di Toko RANDU mendapatkan gaji sebesar Rp.2.000.000 per bulan akan tetapi setiap bulannya karyawan mendapatkan gaji sebesar Rp.1.800.000 dan yang Rp.200.000 akan di tahan sampai akhir tahun. Dan di akhir tahun setiap karyawan mendapatkan sisa gaji yang belum terbayarkan dalam bentuk beras yang nominalnya sama dengan sisa gaji yang belum terbayarkan sebelumnya, dan para karyawan telah sepakat dengan peraturan tersebut. Adapun penerapan upah sistem tandon yang ada di Toko RANDU Surabaya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah sesuai, akan tetapi hasil akhir dari upah yang ditandon berupa beras tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Mengenai upah yang tidak dibayar ketika Fanny mengundurkan diri tersebut ialah termasuk pelanggaran menurut hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan bagi kedua pihak agar melakukan kontrak kerja secara tertulis serta mematuhinya bersama dan pemilik Toko RANDU terkesan memaksa dalam menerapkan model pengupahan tersebut. Agar nantinya dalam penerapan pengupahan tersebut sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id